



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA ODE HALIM M. ALIAS HALIM BIN LA ODE MASIU;**
2. Tempat lahir : Mawasangka;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa La Ode Halim M. Alias Halim Bin Laode Masiu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Halim Alias Halim Bin Laode Masiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Halim Alias Halim Bin Laode Masiu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekapan angka;
 - 6 (enam) lembar kertas rekapan pembeli;
 - 3 (tiga) buah balpoint;
 - 1 (satu) lembar baliho yang terdapat tulisan angka;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo bersama soft case warna hitam;

Bahwa selain itu ditemukan juga hasil dari pembelian angka togel didalam dompet Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp375,000,00 dengan pecahan:

- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000;
- 4 (empat) lembar pecahan Rp20.000;
- 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp10.000;
- 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor:
155/PenPid.B-SITA/2023/PN Psw Tanggal 30 Agustus 2023;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-53/RP-9/Eku.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa La Ode Halim M. Alias Halim Bin La Ode Masiu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di gode-gode belakang Pasar Watolo, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Yonal Alias La Ode dan saksi Machsar Akbar Hamu Alias Mansar yang merupakan anggota Kepolisian Polres Buton Tengah melakukan Operasi berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/299/VII/OPS.1.3/2023 dengan sasaran penyakit masyarakat, penyalahgunaan narkoba, senpi, handak, sajam, kejahatan jalanan dan curas di wilayah hukum Polres Buton Tengah;

Bahwa saat itu didapat teman-teman terdakwa sedang main domino sedangkan terdakwa sedang duduk disamping meja sambil menyaksikan teman-temannya bermain gapple/domino di gode-gode;

Bahwa saat itu didapatkan barang bukti diatas meja dekat terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa sendiri berupa:

- 1 (satu) buah buku rekapan angka;
- 6 (enam) lembar kerta rekapan pembeli;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah balpoint;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo bersama soft case warna hitam;
- 1 (satu) lembar baliho yang terdapat tulisan angka;

Bahwa selain itu ditemukan juga hasil dari pembelian angka togel didalam dompet terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp.375.000,- dengan pecahan :

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000;
- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 20.000;
- 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp. 10.000;
- 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 5.000.

Bahwa saksi Yonal dan saksi Machsar kemudian mengamankan terdakwa karena terdakwa mengakui melakukan perjudian togel/kupon putih sejak awal Januari 2022;

Bahwa adapun cara dari permainan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa berperan sebagai penjual yang mana para pembeli membeli kupon putih dengan cara mencatat angka lalu menyetorkan kepada terdakwa, kemudian angka-angka yang sudah tercatat tersebut, terdakwa rekap dalam kertas lalu disetorkan kepada Hakim (DPO Nomor : DPO/04/VIII/2023/Reskrim) dan adapun cara pembeli memesan atau melakukan pembelian angka togel yaitu ada memesan angka togel dengan melalui media Whatsapp dan ada juga datang secara langsung menyetorkan angka yang akan mereka beli dari terdakwa;

Bahwa adapun dengan cara memainkannya yaitu merekap angka-angka yang telah dibeli oleh pembeli baik yang dalam bentuk shio (1 angka), 2 angka, 3 angka, 4 angka. Setelah itu dari angka pembelian yang telah direkap tersebut terdakwa kirimkan kepada Hakim. Kemudian Hakim memasukkan hasil rekap angka yang ia terima dari terdakwa didalam situs online judi togel. Setelah dimasukkan didalam situs online judi togel tersebut tinggal menunggu angka yang ia akan keluar dari situs tersebut. Jadi setiap angka yang keluar dari situs judi online tersebut dinyatakan sebagai pemenang dari permainan tersebut. Adapun rincian dari pembelian angka dan pemberian imbalan bagi setiap pemenang yaitu :

- Untuk 2 (dua) angka dalam pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 3 (tiga) angka dalam pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus puluh lima ribu rupiah).
- Untuk 4 (empat) angka dalam pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- Untuk Shio dalam pembelian Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).
- Dan jika pembelian nomor 2 angka, 3 angka, 4 angka dari pembelian 2.000 (dua ribu rupiah) apabila angka-angka yang dibeli oleh pembeli tersebut keluar setelah diundi maka pembayaran akan dilipat gandakan, misalnya pembelian nomor 2,3,4 angka dan shio dibeli sebesar Rp. 2000 (dua ribu) maka pembayaran terhadap pembeli akan dibayar dua kali lipat;
- Bahwa yang dikatakan pemenang dalam permainan judi tersebut adalah apabila nomor angka atau shio yang dibeli pembeli keluar setelah dilakukan pengundian maka pembeli tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan sejumlah uang.
- Bahwa adapun yang akan membayar uang dari pemenangnya adalah terdakwa sendiri yang diterima dari Hakim dan kemudian terdakwa sendiri yang meneruskan uang tersebut kepada pemenang;
- Bahwa untuk pemberian dari hasil pembelian togel kepada Hakim diberikan secara langsung tanpa melalui transfer ke rekening bank.

Bahwa penjualan kupon putih tersebut adalah pekerjaan terdakwa setiap hari dan terdakwa menawarkan kepada orang-orang dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain dan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam sehari dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan bahkan lebih;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait perjudian togel/kupon putih;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YONAL Alias LA ODE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saat itu teman-teman terdakwa sedang main domino sedangkan posisi terdakwa duduk terpisah sambil menyaksikan teman-temannya bermain gaple/ domino di gode-gode belakang Pasar Watolo, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah kemudian saksi dengan Saksi MACHSAR mengamankan Terdakwa karena Terdakwa mengakui melakukan perjudian togel/kupon putih sejak awal Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual yang mana para pembeli membeli kupon putih dengan cara mencatat angka lalu menyetorkan kepada terdakwa, kemudian angka-angka yang sudah tercatat tersebut terdakwa rekap dalam kertas lalu disetorkan kepada HAKIM (DPO) dan adapun cara pembeli memesan atau melakukan pembelian angka togel yaitu ada memesan angka togel dengan melalui media Whatsapp dan ada juga datang secara langsung menyetorkan angka yang akan mereka beli dari Terdakwa;
- Bahwa cara memainkan judi togel Terdakwa tersebut yaitu merekap angka-angka yang telah dibeli oleh pembeli baik yang dalam bentuk shio (1 angka), 2 angka, 3 angka, 4 angka. Setelah itu dari angka pembelian yang telah direkap tersebut terdakwa kirimkan kepada HAKIM (DPO). Kemudian HAKIM (DPO) memasukkan hasil rekap angka yang ia terima dari Terdakwa didalam situs online judi togel. Setelah dimasukkan didalam situs online judi togel tersebut tinggal menunggu angka yang ia akan keluar dari situs tersebut. Jadi setiap angka yang keluar dari situs judi online tersebut dinyatakan sebagai pemenang dari permainan tersebut. Adapun rincian dari pembelian angka dan pemberian imbalan bagi setiap pemenang yaitu:
 - a. Untuk 2 (dua) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Untuk 3 (tiga) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus puluh lima ribu rupiah).

- c. Untuk 4 (empat) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp7.800.000 (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- d. Untuk Shio dalam pembelian Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dan jika pembelian nomor 2 angka, 3 angka, 4 angka dari pembelian Rp2.000 (dua ribu rupiah) apabila angka-angka yang dibeli oleh pembeli tersebut keluar setelah diundi maka pembayaran akan dilipat gandakan, misalnya pembelian nomor 2, 3, 4 angka dan shio dibeli sebesar Rp2000 (dua ribu) maka pembayaran terhadap pembeli akan dibayar dua kali lipat.

- Bahwa yang dikatakan pemenang dalam permainan judi tersebut adalah apabila nomor angka atau shio yang dibeli pembeli keluar setelah dilakukan pengundian maka pembeli tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa yang akan membayar uang dari pemenangnya adalah terdakwa sendiri yang diterima dari HAKIM (DPO) dan kemudian terdakwa sendiri yang meneruskan uang tersebut kepada pemenang;
- Bahwa untuk pemberian dari hasil pembelian togel kepada HAKIM (DPO) diberikan secara langsung tanpa melalui transfer ke rekening bank.
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut adalah pekerjaan Terdakwa setiap hari dan Terdakwa menawarkan kepada orang-orang dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam sehari dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan bahkan lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait perjudian togel/kupon putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi MACHSAR AKBAR HAMU Alias MANSAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saat itu teman-teman terdakwa sedang main domino sedangkan posisi terdakwa duduk terpisah sambil menyaksikan teman-temannya bermain gable/ domino di gode-gode belakang Pasar Watolo, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah kemudian saksi dengan Saksi YONAL mengamankan Terdakwa karena Terdakwa mengakui melakukan perjudian togel/kupon putih sejak awal Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual yang mana para pembeli membeli kupon putih dengan cara mencatat angka lalu menyetorkan kepada terdakwa, kemudian angka-angka yang sudah tercatat tersebut terdakwa rekap dalam kertas lalu disetorkan kepada HAKIM (DPO) dan adapun cara pembeli memesan atau melakukan pembelian angka togel yaitu ada memesan angka togel dengan melalui media Whatsapp dan ada juga datang secara langsung menyetorkan angka yang akan mereka beli dari Terdakwa;
- Bahwa cara memainkan judi togel Terdakwa tersebut yaitu merekap angka-angka yang telah dibeli oleh pembeli baik yang dalam bentuk shio (1 angka), 2 angka, 3 angka, 4 angka. Setelah itu dari angka pembelian yang telah direkap tersebut terdakwa kirimkan kepada HAKIM (DPO). Kemudian HAKIM (DPO) memasukkan hasil rekap angka yang ia terima dari Terdakwa didalam situs online judi togel. Setelah dimasukkan didalam situs online judi togel tersebut tinggal menunggu angka yang ia akan keluar dari situs tersebut. Jadi setiap angka yang keluar dari situs judi online tersebut dinyatakan sebagai pemenang dari permainan tersebut. Adapun rincian dari pembelian angka dan pemberian imbalan bagi setiap pemenang yaitu:
 - a. Untuk 2 (dua) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Untuk 3 (tiga) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus puluh lima ribu rupiah).
 - c. Untuk 4 (empat) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw



mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp7.800.000 (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).

- d. Untuk Shio dalam pembelian Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dan jika pembelian nomor 2 angka, 3 angka, 4 angka dari pembelian Rp2.000 (dua ribu rupiah) apabila angka-angka yang dibeli oleh pembeli tersebut keluar setelah diundi maka pembayaran akan dilipat gandakan, misalnya pembelian nomor 2, 3, 4 angka dan shio dibeli sebesar Rp2000 (dua ribu) maka pembayaran terhadap pembeli akan dibayar dua kali lipat.

- Bahwa yang dikatakan pemenang dalam permainan judi tersebut adalah apabila nomor angka atau shio yang dibeli pembeli keluar setelah dilakukan pengundian maka pembeli tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa yang akan membayar uang dari pemenangnya adalah terdakwa sendiri yang diterima dari HAKIM (DPO) dan kemudian terdakwa sendiri yang meneruskan uang tersebut kepada pemenang;
- Bahwa untuk pemberian dari hasil pembelian togel kepada HAKIM (DPO) diberikan secara langsung tanpa melalui transfer ke rekening bank.
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut adalah pekerjaan Terdakwa setiap hari dan Terdakwa menawarkan kepada orang-orang dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam sehari dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan bahkan lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait perjudian togel/kupon putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saat itu teman-teman terdakwa sedang main domino sedangkan posisi terdakwa duduk terpisah sambil menyaksikan teman-temannya bermain gable/ domino di gode-gode belakang Pasar Watolo, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah kemudian



saksi YONAL dengan Saksi MACHSAR mengamankan Terdakwa karena Terdakwa mengakui melakukan perjudian togel/kupon putih sejak awal Januari 2022;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual yang mana para pembeli membeli kupon putih dengan cara mencatat angka lalu menyetorkan kepada terdakwa, kemudian angka-angka yang sudah tercatat tersebut terdakwa rekap dalam kertas lalu disetorkan kepada HAKIM (DPO) dan adapun cara pembeli memesan atau melakukan pembelian angka togel yaitu ada memesan angka togel dengan melalui media Whatsapp dan ada juga datang secara langsung menyetorkan angka yang akan mereka beli dari Terdakwa;
- Bahwa cara memainkan judi togel Terdakwa tersebut yaitu merekap angka-angka yang telah dibeli oleh pembeli baik yang dalam bentuk shio (1 angka), 2 angka, 3 angka, 4 angka. Setelah itu dari angka pembelian yang telah direkap tersebut terdakwa kirimkan kepada HAKIM (DPO). Kemudian HAKIM (DPO) memasukkan hasil rekapan angka yang ia terima dari Terdakwa didalam situs online judi togel. Setelah dimasukkan didalam situs online judi togel tersebut tinggal menunggu angka yang ia akan keluar dari situs tersebut. Jadi setiap angka yang keluar dari situs judi online tersebut dinyatakan sebagai pemenang dari permainan tersebut. Adapun rincian dari pembelian angka dan pemberian imbalan bagi setiap pemenang yaitu:
 - a. Untuk 2 (dua) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Untuk 3 (tiga) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus puluh lima ribu rupiah).
 - c. Untuk 4 (empat) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp7.800.000 (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).
 - d. Untuk Shio dalam pembelian Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp90.000 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan jika pembelian nomor 2 angka, 3 angka, 4 angka dari pembelian Rp2.000 (dua ribu rupiah) apabila angka-angka yang dibeli oleh pembeli tersebut keluar setelah diundi maka pembayaran akan dilipat gandakan, misalnya pembelian nomor 2, 3, 4 angka dan shio dibeli sebesar Rp2000 (dua ribu) maka pembayaran terhadap pembeli akan dibayar dua kali lipat.

- Bahwa yang dikatakan pemenang dalam permainan judi tersebut adalah apabila nomor angka atau shio yang dibeli pembeli keluar setelah dilakukan pengundian maka pembeli tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa yang akan membayar uang dari pemenangnya adalah terdakwa sendiri yang diterima dari HAKIM (DPO) dan kemudian terdakwa sendiri yang meneruskan uang tersebut kepada pemenang;
- Bahwa untuk pemberian dari hasil pembelian togel kepada HAKIM (DPO) diberikan secara langsung tanpa melalui transfer ke rekening bank.
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut adalah pekerjaan Terdakwa setiap hari dan Terdakwa menawarkan kepada orang-orang dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam sehari dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan bahkan lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait perjudian togel/ kupon putih;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian togel tersebut di tempat Terdakwa ditangkap/ diamankan oleh pihak anggota kepolisian saat itu. Di tempat itulah Terdakwa sering menunggu para pembeli bagi siapa saja yang ingin melakukan pemasangan angka togel;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekapan angka;
2. 6 (enam) lembar kertas rekapan pembeli;
3. 3 (tiga) buah balpoint;
4. 1 (satu) lembar baliho yang terdapat tulisan angka;
5. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo bersama soft case warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tunai sebesar Rp375,000,00 dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00., 4 (empat) lembar pecahan Rp20.000,00., 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp10.000,00., dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saat itu teman-teman terdakwa sedang main domino sedangkan posisi terdakwa duduk terpisah sambil menyaksikan teman-temannya bermain gable/ domino di gode-gode belakang Pasar Watolo, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah kemudian saksi YONAL dengan Saksi MACHSAR mengamankan Terdakwa karena Terdakwa mengakui melakukan perjudian togel/kupon putih sejak awal Januari 2022;
2. Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual yang mana para pembeli membeli kupon putih dengan cara mencatat angka lalu menyetorkan kepada terdakwa, kemudian angka-angka yang sudah tercatat tersebut terdakwa rekap dalam kertas lalu disetorkan kepada HAKIM (DPO) dan adapun cara pembeli memesan atau melakukan pembelian angka togel yaitu ada memesan angka togel dengan melalui media Whatsapp dan ada juga datang secara langsung menyetorkan angka yang akan mereka beli dari Terdakwa;
3. Bahwa cara memainkan judi togel Terdakwa tersebut yaitu merekap angka-angka yang telah dibeli oleh pembeli baik yang dalam bentuk shio (1 angka), 2 angka, 3 angka, 4 angka. Setelah itu dari angka pembelian yang telah direkap tersebut terdakwa kirimkan kepada HAKIM (DPO). Kemudian HAKIM (DPO) memasukkan hasil rekap angka yang ia terima dari Terdakwa didalam situs online judi togel. Setelah dimasukkan didalam situs online judi togel tersebut tinggal menunggu angka yang ia akan keluar dari situs tersebut. Jadi setiap angka yang keluar dari situs judi online tersebut dinyatakan sebagai pemenang dari permainan tersebut. Adapun rincian dari pembelian angka dan pemberian imbalan bagi setiap pemenang yaitu:
 - a. Untuk 2 (dua) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp75.000 (tujuh puluh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw



- lima ribu rupiah).
- b. Untuk 3 (tiga) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus puluh lima ribu rupiah).
 - c. Untuk 4 (empat) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp7.800.000 (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).
 - d. Untuk Shio dalam pembelian Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dan jika pembelian nomor 2 angka, 3 angka, 4 angka dari pembelian Rp2.000 (dua ribu rupiah) apabila angka-angka yang dibeli oleh pembeli tersebut keluar setelah diundi maka pembayaran akan dilipat gandakan, misalnya pembelian nomor 2, 3, 4 angka dan shio dibeli sebesar Rp2000 (dua ribu) maka pembayaran terhadap pembeli akan dibayar dua kali lipat.
4. Bahwa yang dikatakan pemenang dalam permainan judi tersebut adalah apabila nomor angka atau shio yang dibeli pembeli keluar setelah dilakukan pengundian maka pembeli tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan sejumlah uang;
 5. Bahwa yang akan membayar uang dari pemenangnya adalah terdakwa sendiri yang diterima dari HAKIM (DPO) dan kemudian terdakwa sendiri yang meneruskan uang tersebut kepada pemenang;
 6. Bahwa untuk pemberian dari hasil pembelian togel kepada HAKIM (DPO) diberikan secara langsung tanpa melalui transfer ke rekening bank.
 7. Bahwa penjualan kupon putih tersebut adalah pekerjaan Terdakwa setiap hari dan Terdakwa menawarkan kepada orang-orang dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam sehari dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan bahkan lebih;
 8. Bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian togel tersebut di tempat Terdakwa ditangkap/ diamankan oleh pihak anggota kepolisian saat itu. Di tempat itulah Terdakwa sering menunggu para pembeli bagi siapa saja yang ingin melakukan pemasangan angka togel;



9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait perjudian togel/ kupon putih;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Barang siapa" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **La Ode Halim M. Alias Halim Bin La Ode Masiu** dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi";

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak adalah unsur yang melekat dari sifat melawan hukum dari kejahatan mengenai tindak pidana perjudian tersebut. Artinya tidak adanya unsur tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi ijin maka semua perbuatan dalam rumusan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saat itu teman-teman terdakwa sedang main domino sedangkan posisi terdakwa duduk terpisah sambil menyaksikan teman-temannya bermain gaple/ domino di gode-gode belakang Pasar Watolo, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah kemudian saksi YONAL dengan Saksi MACHSAR mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual yang mana para pembeli membeli kupon putih dengan cara mencatat angka lalu menyetorkan kepada terdakwa, kemudian angka-angka yang sudah tercatat tersebut terdakwa rekap dalam kertas lalu disetorkan kepada HAKIM (DPO) dan adapun cara pembeli memesan atau melakukan pembelian angka togel yaitu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memesan angka togel dengan melalui media Whatsapp dan ada juga datang secara langsung menyetorkan angka yang akan mereka beli dari Terdakwa;

Bahwa cara memainkan judi togel Terdakwa tersebut yaitu merekap angka-angka yang telah dibeli oleh pembeli baik yang dalam bentuk shio (1 angka), 2 angka, 3 angka, 4 angka. Setelah itu dari angka pembelian yang telah direkap tersebut terdakwa kirimkan kepada HAKIM (DPO). Kemudian HAKIM (DPO) memasukkan hasil rekapan angka yang ia terima dari Terdakwa didalam situs online judi togel. Setelah dimasukkan didalam situs online judi togel tersebut tinggal menunggu angka yang ia akan keluar dari situs tersebut. Jadi setiap angka yang keluar dari situs judi online tersebut dinyatakan sebagai pemenang dari permainan tersebut. Adapun rincian dari pembelian angka dan pemberian imbalan bagi setiap pemenang yaitu:

- Untuk 2 (dua) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Untuk 3 (tiga) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus puluh lima ribu rupiah).
- Untuk 4 (empat) angka dalam pembelian Rp1.000 (seribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp7.800.000 (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- Untuk Shio dalam pembelian Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) jika nomor tersebut keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan sejumlah uang tunai sebesar Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dan jika pembelian nomor 2 angka, 3 angka, 4 angka dari pembelian Rp2.000 (dua ribu rupiah) apabila angka-angka yang dibeli oleh pembeli tersebut keluar setelah diundi maka pembayaran akan dilipat gandakan, misalnya pembelian nomor 2, 3, 4 angka dan shio dibeli sebesar Rp2000 (dua ribu) maka pembayaran terhadap pembeli akan dibayar dua kali lipat.

Menimbang bahwa yang dikatakan pemenang dalam permainan judi tersebut adalah apabila nomor angka atau shio yang dibeli pembeli keluar setelah dilakukan pengundian maka pembeli tersebut dikatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan sejumlah uang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang akan membayar uang dari pemenangnya adalah terdakwa sendiri yang diterima dari HAKIM (DPO) dan kemudian terdakwa sendiri yang meneruskan uang tersebut kepada pemenang;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permainan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan yang merupakan inti pokok dari permainan judi dan perang Terdakwa dalam perkara a quo ialah memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa penjualan kupon putih tersebut adalah pekerjaan Terdakwa setiap hari dan Terdakwa menawarkan kepada orang-orang dikarenakan tidak memiliki pekerjaan lain dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam sehari dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan bahkan lebih;

Menimbang bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian togel tersebut di tempat Terdakwa ditangkap/ diamankan oleh pihak anggota kepolisian saat itu. Di tempat itulah Terdakwa sering menunggu para pembeli bagi siapa saja yang ingin melakukan pemasangan angka togel;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait perjudian togel/ kupon putih;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki 2 (dua) orang anak dan Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa mengingat merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan tersebut namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan angka, 6 (enam) lembar kerta rekapan pembeli, 3 (tiga) buah balpoint dan 1 (satu) lembar baliho yang terdapat tulisan angka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo bersama soft case warna hitam dan uang tunai sebesar Rp375,000,00 dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00., 4

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar pecahan Rp20.000,00., 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Terdakwa sudah sedari lama melakukan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dan Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Halim M. Alias Halim Bin La Ode Masiu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekapan angka;
 - 6 (enam) lembar kerta rekapan pembeli;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah balpoint;
- 1 (satu) lembar baliho yang terdapat tulisan angka;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo bersama soft case warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp375.000,00 dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00., 4 (empat) lembar pecahan Rp20.000,00., 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan Rp10.000,00., dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp5.000,00;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada Hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., dan Naufal Muzakki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Franca Moniqha Sayogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Psw